



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.691, 2012

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Arsip. Substantif.
Fasilitatif. Retensi.**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 030 TAHUN 2012

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan serta tercapainya tertib administrasi dalam penyusutan arsip, telah diatur Jadwal Retensi Arsip Kementerian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1209/Menkes/SK/IX/2002 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Kesehatan;**
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan fungsi organisasi yang berdampak pada arsip yang tercipta, Jadwal Retensi Arsip Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
3. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 684/Menkes/SK/XI/2006 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor SE/01/1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip;
2. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor SE/02/1983 tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilai Guna Arsip;
3. Persetujuan Kepala Arsip Nasional Nomor P.JRA/24/2011 tentang Persetujuan Rancangan JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta JRA Substantif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**

Pasal 1

- (1) Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian merupakan daftar yang berisi jenis arsip kegiatan pokok dan kegiatan pendukung Non Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Kesehatan beserta jangka waktu penyimpanan atau retensi dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.

- (2) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman di dalam melaksanakan penyusutan arsip substantif dan fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyusutan arsip dilakukan melalui kegiatan pengurangan/pengendalian arsip dengan cara :

- a. Memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan Unit Utama /Unit Kearsipan Kementerian;
- b. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Menyerahkan arsip statis dari Unit Kearsipan Kementerian Kesehatan ke Arsip Nasional.

Pasal 3

Bentuk dan susunan Jadwal Retensi Arsip terdiri dari:

- a. Kolom nomor;
- b. Jenis arsip;
- c. Jangka simpan arsip; dan
- d. Keterangan.

Pasal 4

Jenis arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan arsip yang diciptakan dari kegiatan fungsi organisasi.

Pasal 5

- (1) Jangka simpan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari jangka waktu simpan aktif dan jangka waktu simpan inaktif.
- (2) Jangka waktu simpan arsip aktif merupakan masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah yang dihitung sejak arsip diproses sampai selesai diproses dan diregistrasi.
- (3) Jangka waktu simpan arsip inaktif merupakan masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan Unit Utama/Unit Kementerian.

Pasal 6

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa keterangan yang berisi pernyataan musnah, keterangan yang berisi pernyataan permanen atau keterangan yang berisi pernyataan dinilai kembali.**
- (2) Keterangan yang berisi pernyataan musnah merupakan keterangan yang menyatakan bahwa arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.**
- (3) Keterangan yang berisi pernyataan permanen merupakan keterangan yang menyatakan bahwa arsip memiliki nilai guna sekunder sehingga harus diserahkan kepada Arsip Nasional.**
- (4) Keterangan yang berisi pernyataan dinilai kembali merupakan keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen sehingga perlu dilakukan penilaian kembali.**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1209/Menkes/SK/IX/2002 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2012
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NAFSIAH MBOI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN